


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 6, 14 DAN 15 APRIL 2020



TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Senin
Tanggal : 6 April 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
 3. Pembentukan Pansus LKPJ;
 4. Skors (pemilihan Pimpinan Pansus)
 5. Penetapan Pimpinan Pansus LKPJ;

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : M. BISRI CHOLIL LAQOUF
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 43 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : M. BISRI CHOLIL LAQOUF**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati , Wakil Bupati, Rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati

- Sekretaris DPRD beserta staf

Mengawali Rapat Paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Senin tanggal 6 April 2020 kita dapat bertemu di ruang sidang paripurna untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan agenda pokok Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Pembentukan Panitia Khusus.

Peserta rapat yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa, dalam pelaksanaan rapat paripurna membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019 ini kami sengaja hanya mengundang Bupati, Wakil Bupati, serta rekan-rekan pimpinan dan

mencegah penyebaran virus corona yang sedang mewabah. Kita hendaknya selalu waspada, antisipasi diri terhadap pandemi Covid 19 ini, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta berharap semoga wabah virus corona ini cepat berakhir, sehingga situasi dan kondisi dapat segera kembali pulih seperti semula. Amiin YRA.

Peserta rapat yang berbahagia,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan implementasi dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu juga melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun pada Pasal 30 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan :

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil

kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

ayat (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

ayat (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus.

ayat (5) Pembahasan secara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.

ayat (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.

ayat (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

ayat (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah diserahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD, melalui surat Bupati nomor : 130 / 0778 / 2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal : Pengiriman Dokumen LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD memberikan

Peserta rapat yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 43 orang.

Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Untuk itu, dengan mengucap *Bismillaahirrohmaanirrohim* tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara rapat paripurna, sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 1 April 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan

6. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Kepada Bupati Rembang, Saudara H. ABDUL HAFIDZ, waktu dan tempat disilahkan.

====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR T.A 2019====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

➤ *(Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Peserta rapat yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Sesuai kesepakatan hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 1 April 2019, bahwa LKPJ Bupati Rembang dibahas oleh 4 (empat) Panitia Khusus, yang keanggotaannya terdiri atas usulan dari masing-masing Fraksi. Pansus I membahas LKPJ bidang hukum dan pemerintahan, Pansus II membahas KKPJ bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III membahas LKPJ bidang pembangunan, dan Pansus IV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan. Berdasarkan usulan nama-nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, telah tersusun keanggotaan panitia khusus dalam membahas LKPJ

dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah keanggotaan Panitia Khusus I, keanggotaan Panitia Khusus II, keanggotaan Panitia Khusus III, dan keanggotaan Panitia Khusus IV dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, sebagaimana fotocopy yang ada pada Saudara-saudara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus oleh anggota DPRD, maka perlu menetapkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus. Pasal 76 ayat (3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Memenuhi hal tersebut, perlu kita berikan waktu kepada anggota pada masing-masing panitia khusus untuk memilih ketua dan wakil ketua. Adapun tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I menempati ruang Komisi I,
- Panitia Khusus II menempati ruang Komisi II,

Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami, untuk kami laporkan dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia,

Berdasarkan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I

- Ketua : H. Mashadi,S.Pd.,M.M
- Wakil Ketua : H. Drs. Muh. Subawoto

Panitia Khusus II

- Ketua : Widodo, S.H.
- Wakil Ketua : Sustiyono

Panitia Khusus III

- Ketua : Anjar Krisniawan, S.T.
- Wakil Ketua : Khamid, S.E.,Sv.

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya penjelasan LKPJ oleh Bupati dan ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus berikut Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, maka berakhir sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamin“ tepat pukul 13.07 WIB , maka Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang
Akhir Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus I ;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus II ;
- LAMPIRAN V : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus III ;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus IV ;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.....³.....Tahun 2020 tentang Penetapan Pimpinan
dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III, IV
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Dalam Membahas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019


HARI/TANGGAL : SENIN, 6 APRIL 2020
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :


- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019**

HARI/TANGGAL : SENIN, 6 APRIL 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Rembang;
- Tamu undangan yang Kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran Eksekutif yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan agenda **"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019"** dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammmad SAW yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua di jalan yang lurus dan benar.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pengantar LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna hari ini.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Mengawali penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, perkenankan Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Kabupaten Rembang, para pimpinan partai politik, seluruh aparatur pemerintah daerah serta segenap pemangku kepentingan yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah pada masa kepemimpinan Kami di Tahun 2019. Secara khusus, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Rembang yang telah turut serta berkontribusi dalam pembangunan dan senantiasa memelihara suasana kondusif di Kabupaten Rembang selama satu tahun terakhir.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran merupakan agenda wajib bagi setiap Kepala Daerah untuk memberikan penjelasan kepada DPRD terkait dengan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan daerah selama satu tahun. Hasil capaian program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta menghasilkan sejumlah rekomendasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Selanjutnya, melalui kesempatan dalam rapat paripurna ini akan Kami sampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah. Penyusunan LKPJ Kabupaten Rembang Tahun 2019 dilakukan secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Sebagaimana kita ketahui, Visi Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**, yang telah dirumuskan sejumlah 7 misi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Adapun tema pembangunan Tahun 2019 adalah **“Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif”** Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 5 yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”**.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

3. Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Perluasan Kesempatan Kerja;
6. Kualitas Infrastruktur;
7. Perwujudan *Good Governance*.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1 triliun 871 miliar 420 juta 964 ribu 71 rupiah, dan terealisasi sebesar 1 triliun 821 miliar 899 juta 884 ribu 311 rupiah atau sebesar 97,35 persen. Hal ini dikarenakan transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dari Pemerintah Pusat yang merupakan komponen dari Dana Perimbangan tidak sesuai dengan target. Walaupun target pendapatan tidak tercapai secara keseluruhan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 telah melebihi realisasi PAD Tahun 2018.

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar 1 triliun 940 miliar 245 juta 226 ribu 611 rupiah terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 1 triliun 146 miliar 931 juta 663 ribu 256 rupiah dan Belanja Langsung sebesar 793 miliar 313 juta 563 ribu 355 rupiah. Dari target belanja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan terealisasi sebesar 96,04 persen atau 1 triliun 863 miliar 502 juta 828 ribu 110 rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1 triliun 122 miliar 949 juta 019 ribu 444 rupiah dan belanja langsung sebesar 740 miliar 553 juta 808 ribu 666 rupiah.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar 155 miliar 692 juta 630 ribu 540 rupiah terealisasi sebesar 153 miliar 281 juta 669 ribu 305 rupiah. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar 86 miliar 868 juta 368 ribu rupiah terealisasi sebesar 71 miliar 534 juta 929 ribu 690 rupiah.

Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2019 terdapat defisit sebesar 41 miliar 602 juta 943 ribu 798 rupiah dan ditutup dengan pembiayaan netto, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar 40 miliar 143 juta 795 ribu 816 rupiah.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Pemerintah Kabupaten Rembang selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah untuk dapat mewujudkan pelayanan prima. Adapun perincian tiap-tiap urusan adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. Pendidikan

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tata kelola pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan. Adapun capaian kinerja bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. APK PAUD tercapai 88.74;
2. APS Umur 7 – 12 tahun tercapai 95.38;
3. APS umur 13 – 15 tahun tercapai 92.08;

4. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik tercapai 100%;
5. Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 12,05 Tahun;
6. Rata Rata Lama Sekolah tercapai 6,95%;

2. **Kesehatan**

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan Tahun 2019 antara lain adalah

1. Angka Kematian Ibu sebesar 7 kasus;
2. Kasus Kematian Bayi (AKB) sebesar 164 kasus;
3. Akaba (Angka Kematian Balita) sebesar 194 kasus;
4. Prevalensi Gizi Buruk sebesar 0,11 %.

3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang mendasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, percepatan pembangunan pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi unggulan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Capaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum Tahun 2019 diantaranya adalah:

1. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik sebesar 69 %;

2. Persentase Aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik sebesar 89%;
3. Pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai sejumlah 3 kawasan;
4. Akses irigasi dalam kondisi baik sebesar 13,25 %;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan antara lain diarahkan pada upaya penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang mampu mengakses air minum sebesar 84,27 %;
2. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak mencapai 100 %;
3. Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani sebanyak 22,49%

5. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja penyelenggaraan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2019 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk sejumlah 87,91%;
2. Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu sebanyak 87,43%;
3. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 100%;

6. Sosial

Kebijakan pada Bidang Sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian indikator kinerja bidang sosial pada tahun 2019 adalah PMKS yang ditangani sebanyak 90 %.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. Tenaga Kerja

Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan pada tahun 2019 adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebesar 3,69 %.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Implementasi penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai target Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak meliputi :

1. Rasio KDRT 0,0001 %;
2. Cakupan desa ramah anak 65 %;
3. Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah 27,68 %;
4. Cakupan Pemenuhan Hak Anak 65 %.

3. Pangan

Kebijakan pembangunan Bidang Pangan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya Meningkatkan kemandirian dalam ketersediaan pangan, akses, kelancaran distribusi dan keamanan pangan, dengan indikator sasaran Ketersediaan Energi dan Protein

Perkapita serta skor PPH. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Skor PPH 87,9 kalori per kapita per hari; serta
2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 6.912 kalori.

4. Pertanahan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang juga menjadi program pada bidang pertanahan dengan capaian Persentase luas lahan bersertifikat 0,86% dari target yang ditetapkan sebesar 1,4%.

5. Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada Penanganan lahan kritis dan Peningkatan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup. Capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup Tahun 2019 sebagai berikut :

1. indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 66,78
2. persentase luas lahan dan hutan kritis 4,2%

6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cepat dan transparan serta menciptakan suasana responsif antar lembaga dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Capaian kinerja bidang

kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2019 antara lain adalah:

- a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebesar 98,65% dari jumlah penduduk wajib KTP;
- b. Persentase bayi ber-akte kelahiran mencapai 95,17%.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik. Pencapaian indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019 terlihat dari presentase PKK Aktif sebesar 100 %, presentase Posyandu Aktif sebesar 100 % serta Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 1,37%.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

1. Cakupan peserta KB aktif 118,64 %;
2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi sebesar 9,98 %;
3. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 sebesar 79,54 %
4. Persentase *Droup Out* KB sebesar 6,95 %;
5. Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita tercapai 100 %.

9. Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan urusan daerah bidang perhubungan diarahkan pada Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan jasa perhubungan, Terwujudnya sarana perhubungan di Kabupaten Rembang yang memadai, Tersediannya pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Rembang, serta Terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan pengawasan, pengendalian keamanan ketertiban pelayanan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan Tahun 2019 diantaranya adalah:

1. Persentase angkutan umum yang laik jalan 90,68 %;
2. Persentase ketersediaan angkutan pedesaan 66,47 %.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika kabupaten rembang mendasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan penerapan open *government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-gov* yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi pemerintah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika Tahun 2019 meliputi :

1. Skor SPBE (Pemerintahan e-Government) sebesar 2,87;
2. Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan sebesar 100 %;
3. Persentase Peangkat Daerah telah memiliki website aktif sebesar 100%.

11. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan jumlah UMKM, peningkatan jumlah wirausaha baru, peningkatan pembinaan pengawasan dan penyehatan koperasi, serta pemantapan kegiatan pembinaan dan pengawasan UMKM. Capaian kinerja pembangunan bidang koperasi dan UKM pada tahun 2019 antara lain adalah:

1. Persentase koperasi aktif mencapai 67,2%;
2. Rasio jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk sebesar 6,25%, serta
3. Persentase KSP/USP dan koperasi sehat mencapai 65,6%.

12. Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal diarahkan pada upaya meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi, Peningkatan promosi dan kemitraan investasi, serta peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi. Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal pada tahun 2019 dapat dilihat dari kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 8,029 trilyun Rupiah.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga diarahkan pada upaya untuk peningkatan potensi pemuda dan prestasi olahraga. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olah raga Tahun 2019 antara lain:

1. Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional sebanyak 43; dan
2. Persentase organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 100 %.

14. Statistik

Kebijakan pembangunan bidang statistik Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan *up to date* sebagai dasar penyusunan kebijakan. Adapun capaian kinerja bidang statistik daerah dapat dilihat dari indikator Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan mencapai 100%.

15. Persandian

Kebijakan di bidang persandian diarahkan pada upaya untuk pelayanan penggunaan layanan informasi melalui jaringan telekomunikasi dan terlindungi keamanannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan di Kabupaten Rembang. Capaian kinerja penyelenggaraan umum dan persandian Tahun 2019 yaitu persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya sebesar 100%.

16. Kebudayaan

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah. Adapun capaian kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2019 adalah Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 26 %;

17. Perpustakaan

Kebijakan dalam bidang perpustakaan diarahkan untuk peningkatan pelayanan perpustakaan umum kabupaten rembang dengan peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan

teknologi informasi. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan Tahun 2019 yaitu Angka kunjungan perpustakaan pada tahun 2019 sebanyak 24.456 orang

18. Kearsipan

Kebijakan penyelenggaraan bidang kearsipan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan arsip baik arsip aktif dan inaktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Kinerja bidang Kearsipan Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dapat dilihat dari indikator prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku di lingkungan perangkat daerah yaitu sebesar 86 %.

C. URUSAN PILIHAN DILAKSANAKAN

1. Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Bidang kelautan dan perikanan diupayakan untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI. Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2019 dirasakan masih bersifat positif yang terindikasi dari capaian Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Pertahun sebesar 5%.

2. Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata mampu memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dan perekonomian. Guna mendukung kebijakan pariwisata, pada tahun 2019 telah dilaksanakan sejumlah program meliputi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan program tersebut

telah mendorong pencapaian kinerja pembangunan bidang pariwisata Tahun 2019 di Kabupaten Rembang diantaranya sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) sebesar 8,91 %; dan
2. Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 2,05 %.

3. Pertanian

Hingga Tahun 2019 Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam pembangunan daerah. Besarnya peranan sektor pertanian ini tampak nyata dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang hingga saat ini masih dominan dan belum tergeser oleh pertumbuhan di sektor lain. Dengan stimulasi pembiayaan yang telah dilakukan, telah mendorong pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Indeks produksi padi sebesar 5,64 Ton per Hektare;
2. Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia sebesar 1,01;
3. Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian sebesar 1,78.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Untuk itu, pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Capaian kinerja bidang perdagangan Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan ekspor 6,22 %; dan
2. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB sebesar 13,72 %.

5. Perindustrian

Dalam upaya mewujudkan bidang industri di Kabupaten Rembang maka Kebijakan pembangunan bidang industri di Kabupaten Rembang Tahun 2019 diarahkan pada upaya Penyusunan kebijakan dan regulasi pengembangan industri, Peningkatan jumlah industri, Pemantapan kegiatan pembinaan dan pengawasan IKM, serta Peningkatan pemanfaatan dan inovasi penguasaan teknologi bagi IKM. Capaian kinerja bidang industri antara lain:

1. kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebesar 21,83 %;
2. Prosentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri sebanyak 40 %; dan
3. Jumlah klaster industry sebanyak 13;

D. URUSAN PENUNJANG DILAKSANAKAN

1. Pengawasan

Penyelenggaraan pengawasan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian kinerja pengawasan daerah pada tahun 2019 yaitu Nilai Tingkat maturitas SPIP 3 serta Tingkat kapabilitas APIP mencapai level 3 sesuai target yang ditetapkan.

2. Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang mendasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat yang mendukung pencapaian visi, peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan penganggaran dan pelaksanaan, serta

peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung perencanaan di segala bidang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 65,00 %;
2. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 96,00 %;
3. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD sebesar 96,00 %; serta
4. Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan sebesar 100 %.

3. Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, maka kebijakan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah Tahun 2019 diarahkan untuk Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Capaian kinerja Pembangunan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian; serta
2. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 3,97%.

4. Kepegawaian Daerah

Kebijakan pembangunan di bidang kepegawaian daerah diarahkan pada meningkatnya profesionalitas, kompetensi

Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dan pengembangan karier secara kompetitif berdasarkan prestasi kerja. Capaian kinerja penyelenggaraan bidang Kepegawaian pada tahun 2019 meliputi rata-rata nilai SKP sebesar 84,95.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, kita juga sepatutnya bersyukur, dalam masa saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Rembang tetap kondusif dan semakin sinerginya berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang ada. Selama satu tahun terakhir ini hampir tidak terjadi kejadian bencana alam maupun gejolak politik yang menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Rembang bahkan berbagai prestasi membanggakan kita capai.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 yang kami sampaikan ini merupakan gambaran umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembangunan yang telah kami laksanakan telah dilakukan secara maksimal melalui kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 secara umum telah mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Pembangunan yang telah kita laksanakan selama Tahun 2019 ini mungkin belum dapat memenuhi harapan berbagai pihak karena tuntutan serta dinamika perkembangan yang selalu mengalami perubahan. Hasil pelaksanaan pembangunan tentunya tidak semuanya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, namun hal tersebut justru menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan prestasi kerja, melahirkan inovasi untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Untuk itu mohon dukungan dari DPRD yang terhormat, seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, untuk penyempurnaannya di tahun mendatang.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang, jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang telah mampu menjaga keamanan dan kondusivitas situasi dan kondisi wilayah, serta kerjasamanya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya dengan mengucapkan Allhamdulillahirobbil'alamin semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat karunianya kepada kita semua, Amin.

**Terima kasih, kurang lebihnya Kami mohon maaf,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



ABDUL HAFIDZ, S.PdI

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/13 /2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang Komisi I, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus I dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Ketua **H. MASHADI, SPd, MM**
- Wakil Ketua **Drs H. MUH SLIBAWOTO**

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT


SUGIHARTO
.....

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ 14 /2020


Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang Komisi II, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus II dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Ketua : WIDODO
- Wakil Ketua : SUSTIYONO

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT


WIDODO

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/ 15 /2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang Komisi III, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus III dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Ketua : ANJAR KRISNIAWAN SE.
- Wakil Ketua : KHAMUD, SE, SY.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT


PUJI SANTOSO, SP. MH.

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ 16 /2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di ruang Komisi IV, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus IV dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus IV dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat memutuskan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Ketua : Bu Suharningsih
- Wakil Ketua : Bu. Hidayatun Nikmah

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT


NASIRUDDIN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD dengan Pimpinan Fraksi DPRD kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020;

2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM** : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Ekonomi dan Keuangan.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Pembangunan.

III. bertugas membahas Rancangan Peraturan

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 6 April 2020


WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG
M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabtag	
	

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	SUMARDI	ANGGOTA	
3.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
5.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
7.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	



WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
5.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
7.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
11.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	



WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
2.	SULISTYO WETI ARIANI,S.H.	ANGGOTA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	MAHMUDI	ANGGOTA	
5.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
6.	JASMANI	ANGGOTA	
7.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
8.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
9.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG
M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
2.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
3.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
4.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
5.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
6.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
9.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
11.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/13/2020;
 2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/14/2020;
 3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/15/2020;
 4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/16/2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Pimpinan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM** : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Ekonomi dan Keuangan .
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Laporan Keterangan

DELAPAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Kemasyarakatan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 6 April 2020

 WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
M. BISRI CHOLIL LAQUF

Peraf	
Sebutan	<i>Q</i>
Kesibing	<i>h</i>
Kasubbag	<i>F</i>

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	KETUA	
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	WAKIL KETUA	
3.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	SUMARDI	ANGGOTA	
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
7.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabang	
Kes	

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	KETUA	
2.	SUSTIYONO	WAKIL KETUA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	



WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasub	

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	KETUA	
2.	KHAMID, SE., Sy.	WAKIL KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
5.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
6.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
7.	H. SUPADI	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	



WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kep. Sek. B.	


LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SAHNINGSIH, S.E.	KETUA	
2.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	WAKIL KETUA	
3.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
4.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
5.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
9.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasub	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH PANITIA KHUSUS DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Selasa
Tanggal : 14 April 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
 4. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, karena atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan agenda pokok Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dan persetujuan terhadap usul rekomendasi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 41 orang.

Keabsahan kuorum rapat paripurna ini diatur pada Pasal 114 ayat (1)

persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dengan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.09 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu, akan saya sampaikan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

1. Panitia Khusus I : Sdr. Rabis Swabihantoro
2. Panitia Khusus II : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
3. Panitia Khusus III : Sdr. Khamid, S.E.,Sy.
4. Panitia Khusus IV : Sdr. Sahningsih, S.E.

Secara berurutan, selanjutnya dimulai dari Panitia Khusus I disilahkan.

==== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI PANITIA KHUSUS

➤ *(Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara dari masing-masing Panitia Khusus atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Baru saja tadi kita dengar bersama, usul rekomendasi dari masing-masing panitia khusus atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019. Sebelum usul rekomendasi dari masing-masing panitia khusus ini nantinya ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD Kabupaten Rembang, maka saya minta persetujuan terlebih dahulu dari rekan – rekan yang hadir pada rapat paripurna ini.

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dari Panitia Khusus I dapat disetujui menjadi

Rekomendasi DPRD??? “

==== Setujuuu ...!!! =====

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dari Panitia Khusus II dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu ...!!! =====

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dari Panitia Khusus III dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu ...!!! =====

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 dari Panitia Khusus IV dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu ...!!! =====

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Atas persetujuan dari rekan-rekan anggota, selanjutnya rekomendasi ini akan dituangkan dengan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, dan akan disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna esok pagi Selasa tanggal 15 April 2020.

Rapat Dewan yang berbahagia,


Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin*” tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009




**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN
USUL REKOMENDASI OLEH PANITIA KHUSUS
DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Panitia Khusus DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 .

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH PANSUS ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 14 APRIL 2020
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	ABDUL ROUF	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD		
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHOFFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MEMBAHAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

A. Dasar :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 130/0778/2020 tanggal 20 Maret 2020, perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun anggaran 2019
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun anggaran 2019.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun anggaran 2019, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I dan Tugas sebagai berikut:

I. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. MASHADI, S.Pd, M.M. | KETUA |
| 2. Drs. H.M. SUBAWOTO | WAKIL KETUA |
| 3. SUGIHARTO | ANGGOTA |
| 4. SUNARDI, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 5. SUMARDI | ANGGOTA |
| 6. ANDI KURNIAWAN | ANGGOTA |
| 7. ADI PURWOTO | ANGGOTA |
| | ANGGOTA |

II. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun anggaran 2019 di Bidang Pemerintahan.

B. Pelaksanaan :

Hari : Kamis dan Senin
Tanggal : 9 dan 13 April 2020
Tempat : Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Rembang
Dihadiri : Pansus I DPRD Kabupaten Rembang dan OPD terkait

C. Hasil Pembahasan :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Setelah mendalami dan mencermati dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019, Pansus I DPRD Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

I. Bidang Pemerintahan

1. Dalam LKPJ ini beberapa OPD belum menuangkan indikator kinerja utama, sehingga Pansus I tidak bisa memberikan penilaian, laporan yang tersaji di dominasi berupa realisasi anggaran.
2. Dalam pelaksanaan PILKADES serentak di tahun 2019, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terjadinya persoalan dalam penyelenggaraan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan / perundangan.
Diminta agar Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan langkah dan strategi yang lebih baik
3. Masih banyak ditemukannya beberapa hal yang belum sesuai, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi.

Contoh :

- a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan
- b. SPJ yang tidak di dukung bukti riil
- c. Laporan yang tidak tepat waktu alias molor

Agar kedepan lebih baik diminta Pemkab melakukan peningkatan pembinaan secara serius terhadap pemerintahan

dirasakan oleh OPD, bahwa pemeriksaan yang dilakukan sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tetapi menyalahkan.

5. Masih terdapat beberapa PERDA Inisiatif DPRD belum ada tindak lanjut Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan teknis diantaranya Perda Pengelolaan Persampahan, Perda Penyelenggaraan Perpajakan, Perda TSP dan Perda Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Diminta agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menerbitkan PERBUP sesuai PERDA yang dimaksud, agar bisa dilaksanakan.

6. Nilai SAKIP yang masih rendah karena berdasarkan data dari tahun ke tahun tetap dalam posisi CC.

Diminta kedepan meningkatkan capaian nilai SAKIP pada posisi yang lebih baik.

II. Bidang Kepegawaian

1. Dari hasil pengawasan Komisi I DPRD Kabupaten Rembang ditemukan Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah kurang lebih 1.600 yang perekrutannya ilegal (tidak ada payung hukumnya) yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang. Bahwa amanat PP 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo PP 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota.

Di minta Pemkab Rembang melakukan langkah pembenahan untuk penanganan tenaga dimaksud yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan, karena akan menjadikan beban pembiayaan dan permasalahan di daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta menempatkan pejabat

III. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar
2. Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan

IV. Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi
2. Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu
3. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang
Diminta Pemkab Rembang untuk lebih meningkatkan pemenuhan kebutuhan tersebut

V. Bidang Lingkungan Hidup

1. Terkait pencemaran udara, air dan lingkungan, agar Pemkab Rembang memenuhi kebutuhan peralatan pengukur indeks kualitas yang dibutuhkan
2. Untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan lingkungan hidup lebih baik, agar Pemkab Rembang menyediakan lebih banyak lagi Ruang Terbuka Hijau
3. Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 Milyar, agar perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan kontra dengan warga di lingkungan sekitar

D. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD.

Rembang, 14 April 2020

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a,

Wakil Ketua,

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG BERSAMA OPD TERKAIT DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

DASAR PEMBAHASAN :

- Surat Bupati Rembang Nomor 130/ 0778/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.
- Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang jadwal pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.
- Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus, I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.

PELAKSANAAN :

- a. Jenis rapat : Rapat kerja Pansus II
- b. Tentang : Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019
- c. Hari : Kamis dan Senin
- d. Tanggal : 9 dan 13 April 2020
- e. Waktu : 11.00 WIB s/d selesai
- f. Tempat : Ruang Komisi II
- g. Di hadiri oleh : - Pimpinan dan Anggota Pansus II
- OPD terkait
- h. Pimpinan Rapat : WIDODO, S.H

HASIL RAPAT :

REKOMENDASI

1. Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai 4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI bertambah 100 orang. Di mohon agar tenaga kerja yang ada di optimalkan atau dikurangi jumlahnya.
2. Belanja pegawai pada Belanja langsung melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 8 Milyard. Dimohon untuk perencanaan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung agar lebih dicermati.
3. Serapan anggaran yang tinggi diatas 90% dan capaian kinerja rendah hanya 33% . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga bisa meningkatkan kontribusi ke PAD secara optimal.


PENUTUP

Demikian hasil laporan pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019.

WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

REMBANG, 13 April 2020
PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,


WIDODO, SH

Sekretaris,

ILYAS

**LAPORAN RAPAT HASIL PENYUSUNAN
USUL REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
PANITIA KHUSUS III**

A. Dasar :

1. Surat surat Bupati nomor : 130 / 0778 / 2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal : Pengiriman Dokumen LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020 terkait penjadwalan pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I,II,III dan IV dalam membahas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

B. Pelaksanaan :

1. Hari/ Tanggal : Kamis dan Senin tanggal 9 dan 13 April 2020
2. Tempat : Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Rembang.
3. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan anggota Pansus III bersama OPD terkait
4. Pimpinan Rapat : Anjar Krisniawan, S.T.

C. Hasil Rapat :

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 dapat dipahami dan diterima, namun ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemkab Rembang perlu melakukan langkah – langkah yang konkret dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak ada masalah yang terulang.
2. Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, untuk itu kedepan agar Pemkab Rembang lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat.
3. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
4. Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan agar

Demikian Laporan hasil rapat Pansus III dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Istimewa tanggal 15 April 2020.

Rembang, 14 April 2020

Pansus III


DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



ANJAR KRISNIAWAN, S.T.

Wakil Ketua,



KHAMID, S.E., Sy.

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

A. DASAR :

1. Surat Bupati Rembang Nomor: 130/0778/2020 tanggal 20 Maret 2020; perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 April 2020, tentang jadwal pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus, I, II, III dan IV DPRD Kab. Rembang dalam Membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.

B. PELAKSANAAN :

1. Hari : Kamis dan Senin
2. Tanggal : 9 dan 13 April 2020
3. Tempat : Gedung DPRD Kab. Rembang
4. Peserta : Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD beserta OPD terkait
5. Pimpinan Rapat : Sahningsih, SE (Ketua Pansus IV DPRD)

C. HASIL RAPAT

DPRD Kabupaten Rembang patut memberikan apresiasi kepada Eksekutif atas tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya LKPJ tersebut dibahas melalui panitia khusus DPRD yang sudah ditetapkan dengan keputusan DPRD, dan Panitia Khusus IV diberi tugas untuk membahas LKPJ tahun anggaran 2019 bidang Kesejahteraan masyarakat. Dalam membahas LKPJ Tahun 2019 sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2019 dengan tema "**Pemberdayaan dan Pengembangan SDM menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan Kreatif**",

Selanjutnya dari hasil pembahasan Panitia Khusus IV terhadap LKPJ TA 2019 ada beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti supaya ada peningkatan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragan sebesar 97%, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.

2. Bidang Kesehatan

Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melalui OPD terkait melakukan secreaning lebih awal bagi wanita usia subur atau pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat, selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di rumah sakit atau puskesmas melalui pelatihan atau diklat terkait penanganan kematian ibu dan bayi.

3. Bidang Sosial

Terkait dengan bidang sosial, masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani dan belum mendapatkan bantuan sosial, rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan minimnya panti sosial yang menangani ksejahteraan sosial hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sararan, mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan

4. Kearsipan

Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga kearsipan dan mencukupi sarana dan prasaran terkait pengelolaan arsip daerah.

5. Pariwisata

Masih rendahnya capaian pariwisata di Kabupaten Rembang, seperti menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD dari pariwisata, kurangnya tenaga professional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga yang professional dibidang pariwisata serta membuat program-program inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.

D. PENUTUP

Demikian Laporan yang kami sampaikan atas hasil rapat Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.

Rembang, 13 April 2020

Panitia Khusus IV DPRD Kab. Rembang

Ketua

Wakil Ketua

SAHNINGSIH, SE

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Rabu
Tanggal : 15 April 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan Salinan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : M. BISRI CHOLIL LAQOUF
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 43 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 2 orang

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang saya hormati

- Sekretaris DPRD beserta staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita kembali dapat berkumpul, bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.

Peserta rapat yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 43 orang. Oleh karena rapat paripurna ini tidak mengambil keputusan, dimana dalam pelaksanaannya tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan mengucap

Peserta rapat yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019;
3. Penutup.

Peserta rapat yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu **Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019.**

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. berkenan membacakannya. Disilahkan

**=== PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019 ===**

➤ *(Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas bantuannya.

Dari pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa saran, masukan, himbauan maupun koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sehingga Kabupaten Rembang menjadi lebih baik, lebih maju sesuai harapan masyarakat. Aamiin.

Peserta rapat yang berbahagia,

Agenda pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2019 telah kita laksanakan, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terimakasih saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.40 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

M. BISRI CHOLIL LAQQUE

Drs. DRUPODO M Si

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN
KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI ATAS
LKPJ BUPATI REMBANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2020
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2019;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019


HARI/TANGGAL : RABU, 15 APRIL 2020
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN 2019**

HARI/TANGGAL : RABU, 15 APRIL 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1..... 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2..... 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	Dandim 0720 Rembang	5.....
6	Kepolisian Resort Rembang	6.....
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.....
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : Keputusan DPRD Kab.Rembang
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 15 April 2020

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator kinerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.
2. Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat.
3. Pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan / perundangan yang mendasari hal tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewajiban dan amanah beberapa PERDA yang mewajibkan adanya PERBUP khususnya produk PERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD yang belum ada tindak lanjut Pemerintah Daerah membuat petunjuk pelaksanaan teknisnya
5. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat masih ditemukannya beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
6. Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan untuk mengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD, bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.
7. Nilai SAKIP yang masih rendah
8. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Dana Desa karena masih banyak ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan
 - b. SPJ yang didukung bukti pengeluaranya
 - c. Laporan yang tidak tepat waktu alias molor


menjadi bom waktu, yang menambah rumitnya kompleksitas permasalahan kepegawaian di Kabupaten Rembang.


10. Bahwa rekrutmen THL itu tdk ada payung hukumnya dan sejak terbitnya UU Nomor 48 tentang Kepegawaian instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai tidak tetap dalam bentuk apapun.
11. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya "The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job" penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat
13. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar.
17. Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.
18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
19. Belum efektifnya adanya unit pengaduan online terpadu.
20. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang.
21. Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M, perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan kontra dengan warga di lingkungan sekitar.
22. Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai 4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI bertambah 100 orang. Di mohon agar tenaga kerja yang ada di optimalkan atau dikurangi jumlahnya.

24. Serapan anggaran yang tinggi diatas 90% dan capaian kinerja rendah hanya 33% . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga bisa meningkatkan kontribusi ke PAD secara optimal.
25. Pemkab Rembang perlu melakukan langkah – langkah yang konkret dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak ada masalah yang terulang.
26. Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, untuk itu kedepan agar Pemkab Rembang lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat.
27. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
28. Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung air.
29. Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan truk yang ada di wilayah Rembang barat.
30. Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragan sebesar 97%, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.
31. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemarintah daerah melalui OPD terkait melakukan secreaning lebih awal bagi wanita usia subur atau pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat, selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di

panti sosial yang menangani kesejahteraan sosial hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sararan, mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan panti sosial dalam hal ini rumah singgah serta memperhatikan panti-panti sosial atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.

33. Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga kearsipan dan mencukupi sarana dan prasaran terkait pengelolaan arsip daerah.
34. Masih rendahnya capain pariwisata di Kabupaten Rembang, seperti menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD dari pariwisata, kurangnya tenaga professional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga yang professional dibidang pariwisata serta membuat program-program inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.





REKOMENDASI

**DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 15 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang

Nomor : 4 tahun 2020

Tanggal : 15 April 2020

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENDAHULUAN

LKPJ Akhir Tahun Anggaran pada hakekatnya merupakan *Progress Report* atas hasil pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. LKPJ Akhir Tahun Anggaran menjelaskan tentang hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintah Daerah kabupaten terdiri atas capaian kinerja:

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten kepada pemerintah desa. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan. Semua pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tata cara penyampaian LKPJ secara yuridis diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyampaian dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran idealnya harus dapat memberikan gambaran kinerja tahunan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan informasi tentang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah kepada publik melalui lembaga perwakilan rakyat yang berperan memberikan evaluasi, masukan dan penilaian dalam bentuk rekomendasi demi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Gambaran kinerja tahunan tersebut secara implisit merupakan akumulasi capaian dari kecermatan perencanaan, konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengendalian yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*. Tingkat keberhasilan maupun kekurangan capaian indikator kinerja pada akhirnya akan menjadi acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tahun mendatang guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Bupati Rembang telah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2019 kepada DPRD Kabupaten Rembang, dengan surat tanggal 20 Maret 2020, namun baru kami terima tanggal 30 Maret 2020, yang kemudian setelah dibanmuskan, disampaikan melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 6 April 2020. Tahun anggaran 2019 merupakan tahun ke 4 (empat) dari periode RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021, tahun yang sudah seharusnya

mencapai percepatan program dan kegiatan dan tahun-tahun berikutnya menuju pematangan hingga akhir periode RPJMD. Sebagai pelaksanaan tahun keempat RPJMD, maka LKPJ tahun 2019 adalah tahun pertanggungjawaban yang sangat penting dan strategis bagi pemerintah daerah, karena merupakan tahun evaluasi kinerja pada lebih dari separuh periode perencanaan lima tahunan, artinya dari data dan informasi capaian yang ada dalam dokumen LKPJ tersebut akan dapat dikaji apakah pemerintah daerah Kabupaten Rembang sampai saat ini mendekati capaian yang diharapkan pada perencanaan lima tahunan (RPJMD) atau masih jauh dari perencanaannya.

Dalam bingkai tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD ibarat sepasang sepatu, yang meskipun mempunyai bentuk dan gerak yang tidak sama namun mempunyai hak dan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah. Sehingga tercapainya keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sebagaimana amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ. Selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut, DPRD diamanatkan untuk melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD, guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD, berupa catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mengikuti tata cara penyampaian LKPJ sebagaimana peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, DPRD Kabupaten Rembang berupaya secara optimal memanfaatkan momentum penting dalam proses pembahasan LKPJ tahun 2019, dengan cara meningkatkan kualitas pembahasan guna penyempurnaan kebijakan pembangunan yang lebih baik dibanding periode yang lalu, sesuai azas pemerintahan yang baik, lebih efisien dan efektif, lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ tahun 2019, DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan serangkaian kegiatan, seperti pembahasan internal, diskusi dengan tenaga ahli serta mengadakan rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait, hasilnya menjadi dasar perumusan catatan dan rekomendasi strategis DPRD untuk perbaikan kebijakan publik pemerintah daerah pada masa yang akan datang.

Pada akhir pembahasan LKPJ, DPRD Kabupaten Rembang menetapkan keputusan berupa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun 2019. Keputusan tersebut perlu disepakati bersama sebagai media evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang akhirnya bermuara pada terciptanya keharmonisan hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan fungsinya masing-masing menuju Kabupaten Rembang yang lebih baik kedepan.

B. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH

Potret kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 dapat dievaluasi dengan berpedoman pada ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai target capaian kinerja Visi dan Misi RPJMD pada tahun 2019. Artinya dengan membandingkan realisasi capaian kinerja LKPJ tahun 2019 dengan target indikator Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Penyandingan realisasi dan target tersebut akan secara gamblang menggambarkan sejauhmana konsistensi pemerintah daerah dalam upaya mencapai misi dan

tujuan serta sasaran daerah setiap tahunnya, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2019 disusun secara konsisten dengan RPJMD.

Dengan meninjau kembali pada dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, Visi Kabupaten Rembang adalah "*Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan*", selanjutnya untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 7 misi. Berdasar keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja, untuk mengukur keberhasilan 7 misi tersebut terdapat 21 Tujuan, 38 sasaran serta 92 indikator beserta target kinerjanya termasuk indikator makro dan agregat. Adapun *prioritas program pembangunan daerah pada tahun 2019* ditujukan untuk "*Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif*". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan penekanan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rembang. Sedangkan program prioritas tahun 2019 adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan,
- b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat,
- c. Penurunan Angka Kemiskinan
- d. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
- e. Perluasan Kesempatan Kerja,
- f. Kualitas Infrastruktur,
- g. Perwujudan *Good Governance*,

Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup implementasi E-government dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan SIP@NDU, SIM online, Perijinan Online, SIMPELBANG, Si Harga, e-sakip, website OPD, meningkatkan standar pengukuran kinerja pegawai, menerapkan penilaian kinerja berbasis online serta memacu inovasi OPD melalui pemberian reward OPD terinovatif.

Dokumen LKPJ tahun 2019 yang telah dicermati melalui pembahasan pansus DPRD Kabupaten Rembang, telah menyajikan capaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD 2016–2021. *Namun perlu menjadi catatan serius bahwa dokumen LKPJ tahun 2019 belum menyajikan keseluruhan data realisasi capaian indikator kinerja baik indikator makro (Indeks Gini, Indeks Pemberdayaan Gender) maupun indikator kinerja setiap misi (Nilai SAKIP, pengeluaran konsumsi RT perkapita).* Dalam RPJMD bab V ditentukan bahwa, keberhasilan setiap misi daerah diukur dari capaian target 84 indikator tujuan/sasaran. Guna mengukur keberhasilan 7 misi melalui 21 Tujuan, 38 sasaran serta 84 indikator tujuan/sasaran beserta target kerjanya. Rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Jumlah
1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	16
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup	12
3. Meningkatkan investasi serta mengembangk an pariwisata dan ekonomi kreatif	6
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.	12
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.	12
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangk an budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan	21

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.	5
Jumlah	84

Hasil penelusuran dokumen LKPJ 2019, belum seluruh capaian kinerja dilaporkan dalam dokumen (Terdapat 3 indikator yang tidak dilaporkan capaian kerjanya), secara lengkap sebagai berikut:

- Dari 84 indikator kinerja tujuan/sasaran yang dilaporkan, terdapat 48 Indikator kinerja tujuan/sasaran yang mencapai/melampaui target dan sebanyak 33 indikator tujuan/sasaran tidak mencapai target nya, sisanya sebanyak 3 indikator belum dilaporkan kerjanya (data not available/na).
- *jika indikator yang belum dilaporkan diabaikan, maka, total persentase indikator yang mencapai target kinerja sebanyak 57%, artinya ada 43 % indikator yang tidak mencapai target.* Rekapitulasi selengkapnya setiap misi daerah sebagaimana yang ditunjukan oleh tabel berikut ini:

Misi/ Tujuan	Belum bisa diukur/ data Na	Tercapai	Tidak Tercapai	Jumlah	% Tercapai
Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah	2	12	2	16	75%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif		5		5	100%
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan	2	3	2	7	43%
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan		4		4	100%
Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup		7	5	12	58%
Membangun Kemandirian Ekonomi daerah		6	3	9	67%
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup			1	1	0%
Menurunkan angka kemiskinan			1	1	0%
Menurunkan angka pengangguran		1		1	100%

Misi 3: Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif		3	3	6	50%
Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif		2	3	5	40%
Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan		1		1	100%
Misi 4: Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan		6	6	12	50%
Meningkatkan kawasan Pusat Pertumbuhan dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai		1	2	3	33%
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur		5	4	9	56%
Misi 5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan		5	7	12	42%
Membangun Sistem Pendidikan yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan		2	4	6	33%
Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga		2		2	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat		1	3	4	25%
Misi 6: Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan		12	9	21	57%
Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu		1		1	100%

Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak		4	3	7	57%
Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat		2	1	3	67%
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat		1		1	100%
Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan		4	5	9	44%
Misi 7: Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan	1	3	1	5	60%
Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan	1	1	1	3	33%
Mewujudkan kedaulatan pangan		2		2	100%
Jumlah/Prosen	3	48	33	84	57%

Adapun rincian 3 jenis indikator yang belum dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2019 adalah sbb:

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Status
1. Nilai PMPRB		65	Na	-	Belum bisa diukur
2. Nilai SAKIP	Nilai	64	Na	-	Belum bisa diukur
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. (000)	10.250	Na	-	Belum bisa diukur

Data capaian indikator dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang Tahun 2019, belum tersaji secara lengkap. Kondisi tersebut disamping menyebabkan kendala dalam penilaian kemajuan capaian Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran pembangunan daerah secara obyektif, juga membuat DPRD kesulitan dalam memberikan rekomendasi serta solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun ke depan. Padahal proses tersebut merupakan salah satu tujuan disampaikannya LKPJ kepada DPRD. Setelah dilakukan pemerhatian data realisasi capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen LKPJ tahun 2019, point penting yang perlu digarisbawahi adalah *fakta bahwa sekitar 43% dari keseluruhan indikator kinerja* terkait Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran pembangunan daerah

yang tidak tercapai sesuai target, dengan mengabaikan tiga indikator yang belum dilaporkan, seperti disebutkan di atas.

Pada LKPJ tahun 2019 ini ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan LKPJ tahun 2018, karena masih banyak data capaian indikator ekonomi makro yang tidak lengkap, sedangkan indikator sosial yang dapat disajikan adalah Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagaimana telah ditargetkan dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021. Data-data capaian indikator ekonomi makro dan sosial sangat krusial bagi penilaian keberhasilan pembangunan daerah, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai target yang cukup tinggi dalam penurunan angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai hingga akhir periode RPJMD 2016-2021.

Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2019 mengalami perlambatan, namun masih tumbuh positif. Hal ini ditandai dengan:

- Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh 5,89%, sedangkan untuk tahun 2019 ekonomi tumbuh 5,20%, namun demikian besaran pertumbuhan ekonomi tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata Nasional (5,02%) tapi dibawah rerata Propinsi Jawa Tengah (5,41%).
- Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif diatas 5% ini, maka masih mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Rembang lebih membaik setidaknya sampai tahun 2018, yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Per Kapita. Sebesar 22,3 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 27,80 juta rupiah pada tahun 2018. PDRB perkapita rata-rata dalam setahun tumbuh 7,73%. *Sayangnya untuk tahun 2019 capaian PDRB perkapita belum dilaporkan dalam LKPJ.*
- Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat (diukur dari gini ratio) *belum diketahui* (karena pada bab I dokumen LKPJ 2019 tentang data

umum daerah tidak ada laporan tentang data itu), apakah ketimpangan pendapatan rendah, sedang atau tinggi. Ini menjadi agenda penting kebijakan ekonomi pemerintah ke depan untuk melakukan percepatan penurunan indeks gini, *agar terhindar dari jebakan ekonomi pertumbuhan minus pemerataan.*

- PDRB tahun 2019 meningkat. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang tahun 2019 sebesar Rp 13,6 trilyun lebih besar dari Tahun 2018 sebesar Rp 12,9 trilyun. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian dan industri pengolahan. Sayangnya sebagai sektor dominan tahun 2019, sektor pertanian pertumbuhannya *negative 3,49%*, artinya para petani tahun 2019 tidak ikut menikmati atas pertumbuhan ekonomi diatas 5% tersebut.
- Inflasi tahun 2019 masih dapat ditekan dibawah 3%, inflasi tahun 2019 dilaporkan sebesar 2,46% sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
- Bagaimana dengan perkembangan investasi daerah sampai dengan 2019? Turun, meningkat atau stagnan?. *Sayang data perkembangan investasi daerah tidak di diskripsikan dalam Bab 1 LKPJ*, sub bab kondisi makro ekonomi.

Sedangkan hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang cukup baik namun belum cukup membanggakan seperti:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2019 capaiannya sebesar 70,15 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebagaimana disajikan dalam LKPJ 2019 bahwa, Perkembangan IPM Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2016 - 2019 cenderung meningkat walaupun peningkatannya kecil. IPM Kabupaten Rembang meningkat dari 69,46 pada tahun 2018 menjadi 70,15 pada tahun 2019. Meskipun selama periode 2015-2019 IPM Kabupaten Rembang menunjukkan kemajuan walaupun bergerak lambat.

- Status pembangunan manusia Kabupaten Rembang masih stagnan sedang menurut Konsep Pembangunan Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan angka pencapaian IPM pada kisaran 60,0 sampai 70,9.
- Secara umum capaian IPM Kabupaten Rembang tahun 2016- 2019 masih di bawah capaian IPM rerata Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional. Dengan capaian IPM Kabupaten rembang tahun 2019 sebesar 70,9 nampaknya target akhir RPJMD tahun 2021 bahwa IPM Kabupaten Rembang sebesar 69,80 sudah tercapai.
- Angka kemiskinan juga turun namun dengan laju lebih lambat dari tahun sebelumnya, capaian angka kemiskinan 15,41% pada tahun 2018 turun menjadi 14,95% ditahun 2019 (menurun sebesar 0,46% dari tahun 2018). Nampaknya pertumbuhan penurunan kemiskinan di tahun 2019 jauh lebih kecil dibanding tahun 2018, dimana tahun 2018 kemiskinan turun 2,94% dibanding tahun 2017. Artinya tahun 2019 kinerja laju penurunan kemiskinan Kembali melambat seperti sebelum tahun 2018 (tahun 2013-2017), sedangkan penurunan kemiskinan yang membanggakan di tahun 2018 turun 2,94%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 2,87%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Dari data yang ada nampaknya TPT Kabupaten Rembang selama 3 tahun terakhir (2016 – 2019) terus menurun dari 4,51 di tahun 2016 menjadi 2,87 di tahun 2019. Hal ini tentu patut diapresiasi.

Data yang belum dapat ditampilkan pada LKPJ tahun 2019 ini adalah progres capaian kinerja kualitas birokrasi yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan progres capaian kinerja pelayanan publik yang ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Oleh karena itu diharapkan agar kedua indikator di atas menjadi bagian yang rutin dilaporkan dalam LKPJ setiap tahun, sehingga perkembangan kualitas pelayanan publik dapat di kontrol kualitasnya oleh masyarakat melalui DPRD.

Dari data yang dapat tersaji di atas, terlihat bahwa kendala dalam menyajikan data dan informasi kinerja secara tepat waktu serta akurat belum

menjadi kesadaran kolektif bagi semua pihak karena faktanya masih berulang dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu kepada pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan kompetensi, koordinasi dan kerjasama dalam fungsi pengendalian, evaluasi serta pengelolaan data statistik. Mulai membiasakan mengambil kebijakan berdasarkan fakta, berdasarkan data, *Evidence Based Policy*. *Pemerintah Kabupaten Rembang agar memastikan bahwa pada tahun selanjutnya data dan informasi yang disajikan lebih lengkap, jelas dan akurat, sehingga proses evaluasi dan pemberian rekomendasi dapat berjalan lebih efektif*. Demikian pula terhadap persoalan fundamental yang perlu selalu dibenahi adalah tahapan proses perumusan rencana kerja pemerintah daerah, guna mempertajam dan memastikan bahwa *output* kegiatan serta *outcome* program secara konsisten selalu berorientasi pada pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan daerah dalam dokumen LKPJ Bupati Rembang tahun 2019, memaparkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 kurang dari target sebesar Rp.49,5M lebih atau ter-realisei hanya sebesar 97,4% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.76,7M lebih atau ter-realisei 96,0% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2019. APBD tahun 2019 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit (Rp.68,8M) pada Realisasinya defisit berkurang tinggal sebesar (Rp.41,6M). Pembiayaan netto pada APBD setelah Perubahan tahun 2019 dilaporkan sebesar Rp. 81.746.739.616,- SILPA tahun 2019 unaudited (indikatif) dalam dokumen LKPJ 2019 dilaporkan sebesar Rp.40,14 M proporsinya 2,1% dari dana tersedia, secara nominal menurun dibanding silpa tahun 2018 proporsinya turun mendekati batas normal 5%. Dari data yang tersedia nampaknya *penurunan silpa tahun berjalan 2019 yang cukup drastis*

dibanding tahun sebelumnya ini, lebih besar disebabkan oleh karena penurunan kinerja pendapatan daerah, dimana realisasi pendapatan tahun 2019 tidak mencapai target atau terrealisasi sebesar 97,4% dari target pada APBD perubahan 2019. Sedangkan kinerja belanja daerah, tingkat serapannya cukup tinggi diatas 95%. Silpa tahun 2019 sudah dilaporkan dalam LKPJ 2019 namun belum cukup jelas kategorinya, berapa sisa lebih anggaran yang sudah terikat penggunaannya dan berapa yang belum terikat penggunaannya.

1. Kinerja Pendapatan Daerah tahun 2019

Dari Pendapatan Rp. 1.871.420.964.071,- yang ditargetkan dalam APBD Perubahan 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.821.899.884.311,-. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 ini kurang dari target sebesar Rp. 49.521.079.760,- atau hanya terealisasi sebesar 97,35% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019, persentase capaian ini berarti lebih tinggi dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar 96,43%. Namun demikian ternyata *selama 4 (empat) tahun berturut turut (2016-2019) realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang tidak pernah memenuhi target. Artinya kinerja pendapatan daerah sampai tahun 2019 masih stagnan, konsisten tidak mencapai target.* Pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar 10,5%, tahun 2017 tumbuh sebesar 10,1%, dan pertumbuhannya terus menurun, demikian juga untuk tahun 2019 pendapatan daerah hanya tumbuh 2,0% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pendapatan tumbuh 3,7%, sedangkan pada tahun 2019 pendapatan daerah hanya dapat tumbuh 2,0%.

Sedangkan untuk PAD tahun 2016 tumbuh sebesar 16,5%, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,9%. Pada tahun 2019 juga tidak memenuhi target, realisasinya 99,3% atau tumbuh hanya sebesar 4,0% dari tahun sebelumnya, padahal tahun 2018 PAD melampaui target atau terrealisasi sebesar 100,43% atau tumbuh sebesar 18,5% dari tahun sebelumnya. *Artinya kinerja PAD tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun*

2018, sehingga pertumbuhan PAD juga menurun dimana tahun 2019 PAD hanya tumbuh 4%, sedangkan pada tahun 2018 PAD tumbuh 18,5%.

Pada tahun 2019 kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah memenuhi/melampaui target sedangkan retribusi tidak memenuhi target, hanya tercapai sebesar 78,97 %. Belajar dari ketidaktercapaian realisasi tersebut, patut dipertanyakan kembali sejauhmana keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah agar melakukan pembenahan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran sumber PAD. Pada kelompok dana perimbangan dari jenis dana transfer umum maupun dana transfer khusus tidak memenuhi target. Pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah juga tidak memenuhi target kecuali pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Kinerja PAD tahun 2019 yang mengalami penurunan tersebut, hendaknya harus diakselerasi kembali agar kedepan dapat ditingkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Untuk itu kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2019 yang prospektif mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dipacu kembali, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya, kebijakan yang bersifat konvensional harus segera di gantikan dengan yang lebih inovatif seperti pemanfaatan IT penggunaan data base, penggunaan alat pantau pendapatan pada obyek pajak atau retribusi, penegakan hukum, *Reward & Punishment* pada pengelolaan PAD, dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2019 dan berikutnya akan lebih progresif.

Seperti mengulang narasi LKPJ tahun sebelumnya, *laporan dalam LKPJ tahun 2019 tidak menyajikan keterangan/penjelasan berbagai jenis pendapatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target.* Sebagai bentuk pertanggungjawaban hendaknya berbagai capaian jenis pendapatan baik

yang memenuhi/melampaui maupun yang kurang dari target disertai dengan penjelasan mengenai penyebab mengapa berbagai obyek pendapatan tersebut memenuhi/melampaui dan tidak memenuhi target. Faktor-faktor penyebab, pendorong dan penghambat keberhasilan dan ketidakberhasilan realisasi pendapatan daerah penting untuk di sampaikan dalam dokumen LKPJ secara transparan dengan informasi dan data yang layak dipercaya, agar Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. *Jika tidak ada penjelasan tersebut maka LKPJ hanyalah sebatas laporan keterangan tanpa pertanggungjawaban.*

Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2019 dan juga APBD tahun 2020 tampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Rembang selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk membangun daerahnya hanya mengandalkan dana yang di dapat dari sumber PAD dan dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari provinsi saja, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta (KPS), CSR dll. Sudah seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan percepatan infrastruktur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah menempuh cara yang lebih progresif dengan memanfaatkan salah satunya instrument misalnya penerbitan obligasi daerah, namun tentu saja dengan perhitungan yang sangat cermat.

2. Kinerja Belanja Daerah tahun 2019

Kinerja belanja daerah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Jika belanja daerah tahun 2018 terrealisasi sebesar 92,63% dari alokasi, maka pada tahun 2019 realisasi belanja daerah bisa diatas 95%, atau terrealisasi sebesar 96,04% dari alokasi, dengan demikian sisa belanja daerah yang tidak terserap menjadi turun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sisa belanja tidak terserap sebesar Rp.141 M lebih, pada tahun 2019 sisa belanja hanya sebesar Rp.76,7 M lebih. Demikian juga pertumbuhannya jika tahun 2018 belanja tumbuh minus 0,8%, untuk tahun 2019 belanja daerah dapat tumbuh 2,7%. Dengan semakin mendekati ujung (akhir) masa RPJMD 2016-2021, volume belanja daerah untuk pembangunan seharusnya meningkat untuk percepatan pembangunan, guna memenuhi target akhir RPJMD. Namun nampaknya pertumbuhan belanja daerah antara 2017 – 2019 *trennya fluktuatif semakin menurun, besaran pertumbuhan belanja hampir sama dengan tingkat inflasi tahun 2019 yang dilaporkan sebesar 2,4%*.

Berkaitan dengan semakin menurunnya pertumbuhan belanja daerah di tahun tahapan hampir akhir RPJMD, tentu hal ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Rembang, apa yang menjadi penyebab dan kendalanya, mengingat tahun sekarang (tahun 2020 dan tahun 2021) merupakan tahun akhir periode RPJMD 2016 – 2021. Lazimnya merupakan tahun pemantapan untuk terwujudnya visi dan misi daerah. Tentu diperlukan semangat dan strategi baru agar seluruh OPD dapat memanfaatkan sumber daya pembangunan (dana APBD) dengan maksimal. Nampaknya masih diperlukan kerja keras dari pemerintahan Kabupaten Rembang agar serapan anggaran tahun yang akan datang lebih baik lagi (tingkat serapannya lebih progresif tetap diatas 95% dari alokasi). Dengan demikian seluruh dana yang tersedia dapat maksimal dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

Sisa belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji, tunjangan PNS, Bupati Wabup dan DPRD masih diatas besaran akress 2,5 %, atau terealisasi 96,04% atau tersisa 3,96%

dari alokasi, jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat seharusnya realisasi gaji dan tunjangan PNS sisanya tidak melebihi besaran akresnya. Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan PNS) tahun 2019 sedikit menurun dibanding tahun 2018, yaitu sebesar 60,26 % dari total belanja daerah, meskipun ada penurunan dari 61 % pada tahun 2018, namun artinya keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 masih terbebani oleh kebutuhan belanja pegawai. Hal ini tentu patut dievaluasi kembali, karena dengan besaran belanja pegawai yang melebihi 50 % akan mengurangi ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin menyusut menunjukkan kapasitas menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan) berkurang.

Realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.740.553.808.666,- dari alokasi Rp. 793.313.563.355,- atau terrealisasi sebesar Rp. 93,35%, Tingkat realisasi belanja langsung ini sudah cukup baik namun demikian masih diperlukan kerja keras agar tingkat realisasinya dapat mencapai $\geq 95\%$ (minimal lebih besar sama dengan 95% dari alokasi) dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengawasan. Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas, motivasi, dan kinerja perangkat daerah agar pengimplementasian rencana program dan kegiatan dapat lebih maksimal.

Hal yang pantas untuk diperhatikan adalah bahwa pada realisasi belanja daerah Rembang di tahun 2019 struktur belanja langsung tidak menunjukkan upaya yang cukup produktif untuk pembangunan daerah. Hasil kajian data realisasi APBD 2014-2018 mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 belanja modal menurun proporsi alokasinya dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 309.448.505.895,- menjadi hanya Rp. 207.071.429.379,- atau turun sebesar 49,44% di tahun

2019. Pada tahun 2019 belanja barang dan jasa justru mengalami kenaikan alokasi dari sebesar Rp. 263.637.636.747,20 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 331.305451674,14 pada tahun 2019 atau naik sebesar 25,67%. *Kebijakan belanja daerah ini tidak mendukung pada upaya untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik dan pembentukan aset daerah agar cepat meningkat.* Untuk itu disarankan agar, kebijakan belanja langsung yang cukup produktif agar dapat memacu penyediaan infrastruktur daerah dan pembentukan aset daerah dapat lebih ditingkatkan.

Dari pos belanja langsung terdapat data yang *agak unik*, yaitu *besaran belanja pegawai pada belanja langsung ternyata realisasinya melebihi anggaran setelah perubahan.* Belanja pegawai pada belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 194.093.756.930,- terrealisasi sebesar Rp.202.176.927.613,- atau 104 %, artinya ada 4% atau Rp.8.083.170.683,- pelampauan anggaran belanja pegawai pada belanja langsung. *Sayangnya dokumen LKPJ tidak menyajikan penyebab belum maksimalnya realisasi belanja langsung tahun 2019 ini, serta tidak memberikan penjelasan terhadap pelampauan belanja pegawai pada belanja langsung.*

Untuk itu diperlukan penjelasan lebih rinci agar dapat diketahui masalah yang masih menjadi hambatan, sebagai dasar untuk peningkatan serapan belanja langsung pada masa yang akan datang, hal ini penting karena tahun 2019 merupakan tahun ujung akhir RPJMD 2016-2021 yang artinya tahun percepatan menuju pemantapan pembangunan mewujudkan Visi dan Misi daerah yang tentunya memerlukan pendanaan yang lebih besar untuk pemantapan program dan kegiatan. Sekaligus tentu saja penjelasan mengapa belanja pegawai pada belanja langsung melampaui anggaran dan mengapa terjadi pergeseran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa yang tidak mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset daerah.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Urusan Wajib

Dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 92,13%. Namun demikian masih ada beberapa urusan yang realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 90%, yakni bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman (84%). Sementara itu, dari 25 indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada urusan wajib pelayanan dasar, ada 11 yang berhasil mencapai target, 13 tidak berhasil mencapai target, dan 1 tidak tersedia informasinya. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib pelayanan dasar masih belum memuaskan karena indikator kinerja yang tercapai masih di bawah 50%.

Sedangkan dari 18 bidang urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 95,5%. Namun demikian masih ada beberapa urusan yang realisasi penyerapan anggarannya masih cukup rendah, yakni urusan pertanahan (79,31%), pengendalian penduduk dan keluarga berencana (82,15%), dan persandian (89,18%). Sementara itu, dari 34 indikator kinerja yang sudah ditetapkan, ada 18 yang berhasil mencapai target, 11 tidak berhasil mencapai target, dan 5 tidak tersedia informasinya. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar masih belum memuaskan.

Secara umum, tidak optimalnya penyerapan anggaran pada urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yang kurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realitas kebutuhan serta

kemampuan untuk merealisasikannya. Penyebab lain yang mungkin terjadi adalah karena lemahnya upaya *controlling* yang dilakukan *top level* dan *middle level manager* dari OPD terkait. Oleh karena itu, perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya perlu menggunakan prinsip manajemen strategis, sehingga program dan kegiatan yang dianggarkan sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD dan sumber daya yang dimiliki. Lebih jauh, OPD terkait dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis sistem informasi agar kemajuan pelaksanaan dapat dipantau secara *real time* dan mudah, sehingga dapat dilakukan proses perbaikan sejak dini. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran pada urusan urusan wajib secara umum pada Tahun Anggaran 2018 juga sangat mungkin disebabkan kurangnya kapasitas *top level manager* pada OPD-OPD terkait. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara serius untuk melakukan *job rotation* pada posisi *top level manager* khususnya pada OPD-OPD strategis dan menggunakan proses seleksi yang objektif sehingga kapasitas *top level manager* di OPD-OPD yang strategis memenuhi prinsip *right man on the right place*.

a. Pendidikan

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.565.557.964.386,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 97%. Namun demikian dengan tingkatan serapan anggaran yang tinggi tersebut belum dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Dari 6 indikator urusan pendidikan hanya 2 indikator yang dapat dicapai, yaitu APK PAUD (umur 3-6 tahun) dan persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik. Artinya tingkat pencapaian pencapaian indikator kinerjanya hanya sebesar 33%, sedangkan 4 indikator belum bisa dicapai. Empat indikator

urusan pendidikan yang tidak tercapai adalah APK PAUD (umur 3-6 tahun), Angka Partisipasi Sekolah (umur 7-12 tahun), Angka Partisipasi Sekolah (umur 13-15 tahun), Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Tingkat serapan yang tinggi pada urusan pendidikan dengan pencapaian target indikator yang rendah yakni pada angka 33% dapat dimaknai bahwa perumusan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan belum ditujukan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan pada RKPD 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Terlebih, 4 indikator tersebut merupakan indikator sukses pendidikan dasar 15 tahun yang menjadi urusan pemerintah daerah. Indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7-12 th yang teralisasi sebesar 95,38% mempunyai arti bahwa terdapat 3,6% anak usia 7-12 di Kabupaten Rembang belum menikmati pendidikan sekolah dasar dan lembaga pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Rembang belum diminati oleh penduduk dari luar Kabupaten Rembang. Demikian pula indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13-th terrealisasi sebesar 92,08% mempunyai arti bahwa anak usia 13-14 tahun di Kabupaten Rembang yang belum menikmati pendidikan SMP sebesar 6,8% dan lembaga pendidikan SMP di Kabupaten Rembang belum diminati oleh penduduk luar Kabupaten Rembang. Kedua indikator tersebut berimplikasi pada rendahnya pencapaian indikator Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

Kinerja urusan pendidikan sampai pada tahun 2019 belum menjawab secara tuntas permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Dari hasil capaian indikator yang ditetapkan dalam RKPD 2019 terdapat kecenderungan penurunan dari realisasi indikator pada tahun 2015. Disisi lain berapa indikator yang terungkap dalam permasalahan pembangunan daerah belum dapat diukur dengan baik karena indikator-indikator tersebut tidak

ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD serta tidak dilaporkan dalam LKPJ 2019.

Oleh karena itu direkomendasikan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran urusan pendidikan dapat dirumuskan dan dilaksanakan guna pencapaian indikator-indikator urusan pendidikan yang belum tercapai.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.296.098.987.539,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 103%. *Pelampauan anggaran ini tanpa ada penjelasan.* Dengan tingkatan serapan anggaran yang tinggi tersebut belum dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2019. Dari 4 indikator urusan kesehatan hanya 1 indikator yang dapat dicapai atau dengan tingkat pencapaian sebesar 25%, sedangkan 3 indikator belum bisa dicapai.

Tingkat serapan yang tinggi pada urusan kesehatan dengan pencapaian target indikator yang rendah yakni pada angka 25% dapat dimaknai bahwa perumusan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan belum ditujukan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan pada RKPD 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Ketiga indikator yang tidak tercapai tersebut (AKI, AKB dan AKABA) berhubungan dengan pencapaian indikator SPM Kesehatan. Untuk itu direkomendasikan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran urusan kesehatan dapat dirumuskan dan dilaksanakan untuk pencapaian indikator-indikator belum tercapai.

Kinerja urusan kesehatan sampai pada tahun 2019 belum menjawab secara tuntas permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Dari hasil capaian indikator yang ditetapkan dalam RKPD 2019 terdapat kecenderungan penurunan

dari realisasi indikator pada tahun 2015. Disisi lain berapa indikator yang terungkap dalam permasalahan pembangunan daerah belum dapat diukur dengan baik karena indikator-indikator tersebut tidak ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD serta tidak dilaporkan dalam LKPJ 2019.

Pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan program pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak serta balita. Pemerintah daerah melalui OPD terkait agar meningkatkan perhatian terhadap kualitas dan kontinuitas pelayanan petugas kesehatan untuk memantau faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan serta memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi secara dini, dan ditangani dengan baik. OPD terkait juga perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan alat-alat kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman. Lebih jauh, OPD terkait harus memastikan bahwa perawatan pasca-persalinan diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara menyusui, layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda bahaya yang terlihat pada ibu dan anak.

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk mendukung Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 112.700.393.719,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 83%, terdiri atas 15 program, 50 kegiatan. Dari kinerja anggaran tersebut dapat tercapai target indikator sebesar 60% atau target indikator yang tercapai sebesar 3 indikator yaitu persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik, persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau), persentase akses irigasi dalam kondisi baik. Sedangkan indikator

yang belum berhasil dicapai sebesar 2 indikator yaitu persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik serta jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai. Dari gambaran tersebut, ketidaktercapaian dua indikator tersebut dapat disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan penganggaran.

Tingkat serapan yang rendah atau tidak maksimal menjadi indikasi tidak dapat dicapainya indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, untuk itu direkomendasikan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran agar dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Dokumen LKPJ tahun 2019 telah melaporkan tercapainya hampir keseluruhan target indikator kinerja terkecuali indikator persentase cakupan air baku. Namun demikian akurasi data capaian perlu divalidasi kembali mengingat kondisi infastruktur di lapangan belum mencerminkan ketercapaian indikator kinerja yang dilaporkan.

d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 17.894.681.819, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 76%. Dengan kinerja anggaran tersebut, dapat dicapai target indikator sebesar 40% dari 5 indikator yang ditetapkan atau dengan target indikator yang tercapai sebesar 2 indikator (Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dan persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani) dan indikator yang belum berhasil dicapai sebanyak 3 indikator (Persentase Luas Kawasan Kumuh, Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum dan Persentase cakupan air baku). Dari gambaran tersebut, ketidaktercapaian indikator tersebut dapat disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan penganggaran.

e. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpollinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 20.139.003.442 ,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 75% dari 4 indikator yang ditetapkan atau dengan target indikator yang tercapai sebesar 3 indikator dan indikator yang belum berhasil dicapai sebesar 1 indikator, yaitu Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk. Dari gambaran tersebut, ketidaktercapaian indikator tersebut dapat disebabkan karena tidak maksimalnya penyerapan penganggaran.

Atas pencapaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat patut diapresiasi dan dapat meningkatkan kinerjanya sampai tercapai 100% dari indikator-indikator yang ditetapkan RKPD. Sedangkan terdapat 3 indikator yang belum bisa diukur yakni indikator partisipasi pemilih baik dalam pemilu dan pilkada karena indikator tersebut merupakan indikator lima tahunan untuk itu disarankan untuk indikator tersebut tidak ditetapkan lagi pada RKPD.

Pemerintah daerah seharusnya lebih meningkatkan upaya pencapaian indikator kinerja urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengingat ketertiban umum merupakan salah satu aspek daya saing daerah. OPD terkait agar melakukan rekrutmen dan seleksi linmas berdasarkan kebutuhan.

f. Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.634.152.073, - dengan tingkat serapan anggaran

sebesar 94%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah Persentase PMKS yang ditangani yang tercapai sebesar 150% dari target yang ditetapkan untuk penanganan PMKS sebesar 60%, dari PMKS yang ada di Kabupaten Rembang. Prestasi yang cukup membanggakan karena lebih besar 90% yang dapat ditangani PMKS yang ada di Kabupaten Rembang dari target yang hanya 60%.

g. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.684.045.281, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 96%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan sebesar 4%, pada akhir tahun 2019 angkanya sebesar 3,69%. Tingkat capaian ini, dari sisi angka perlu diapresiasi.

Dokumen LKPJ 2019 melaporkan capaian indikator kinerja TPT sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD telah melampaui target. Namun apabila digali informasi lebih mendalam data ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang, persentase penyerapan tenaga kerja terbesar tahun 2019 adalah buruh yang notabene masih perlu diperhatikan kesejahteraannya.

h. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.1.770.000.000,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 99,63%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% dari 4 indikator yang ditetapkan. Artinya ada

dua target indikator yang tercapai (Rasio KDRT dan Cakupan Pemenuhan Hak Anak) dan indikator yang belum berhasil dicapai sebanyak 2 indikator (Cakupan desa ramah anak dan Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah).

i. Pangan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung bidang Pangan pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.287.454.173, - dengan realisasi keuangan Rp. 1.278.184.503,- atau terserap sebesar 99,28% yang dilaksanakan melalui 8 program. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 pada urusan pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita. *Dokumen LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian indikator kinerja RPJMD untuk urusan pangan tersebut sudah tercapai 100 % sesuai target tahun 2019.*

j. Pertanahan

Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.130.000.000,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 88,8%. Dengan kinerja anggaran tersebut, 1 target indikator yang ditetapkan, yaitu persentase luas lahan bersertifikat tidak dapat tercapai.

Ketidaktercapaian target indikator tersebut dalam LKPJ 2019 memberi keterangan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Rembang belum bersertifikat dan masih banyak pemanfaatan dan penggunaan tanah yang belum sesuai dengan peruntukannya. Solusinya perlu dilakukan fasilitasi kemudahan dalam proses sertifikasi dan pengendalian terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah masyarakat

k. Lingkungan Hidup

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Urusan Lingkungan

Hidup pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.731.555.921,- dengan realisasi keuangan Rp. 16.118.466.182,- atau terserap sebesar 96,34% yang dilaksanakan melalui 13 program. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). *Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang disajikan dalam LKPJ tahun 2019 menunjukkan belum tercapainya target kedua indikator kinerja tersebut pada tahun 2019.* Pemerintah daerah perlu terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan.

I. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh DinasDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 6.433.930.338, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 96,7%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 2 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase penduduk ber-KTP dan Persentase bayi ber-akte kelahiran. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan.

m. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.861.585.809,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,5%. Dialokasikan untuk 14 program dan 63 kegiatan. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% atau 1 indikator yaitu Posyandu aktif, dari 2 indikator yang ditetapkan. Sedangkan indikator persentase swadaya

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat tidak tercapai.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.7.696.190.000, - terdiri dari 7 program dan 39 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran sebesar 91,22%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 60%, dari 5 indikator yang ditetapkan atau indikator yang tercapai sebanyak 3 indikator, yaitu cakupan peserta KB aktif, persentase *Droup Out* (DO) Keluarga Berencana dan cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB). Sedangkan dua indikator yang tidak tercapai adalah cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49. Pemerintah daerah agar lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena keengganan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi/CPR banyak terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan.

o. Perhubungan

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 20.942.463.436, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 96%. Dengan kinerja anggaran tersebut, dari dua indikator kinerja, hanya satu indikator yang tercapai (50 %), yaitu persentase angkutan umum yang laik jalan, tercapai sebesar 100,95 %. Sedangkan indikator persentase ketersediaan angkutan pedesaan hanya tercapai 88,63 %. Tingkat capaian ini perlu ditingkatkan agar kedua indikator dapat dicapai 100 %.

p. Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 7.892.507.728, - untuk membiayai 48 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95,8%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 67% dari 3 indikator yang ditetapkan. Artinya hanya dua indikator yang tercapai 100 % yaitu persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan dan persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif. Sedangkan satu indikator yaitu Skor PeGi (Pemeringkatan *E Government*), tidak tercapai 100 %.

Ketidaktercapaian skor PeGi sudah dua tahun berturut turut, yaitu tahun 2018 dan 2019. Oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian lebih serius bagi pemerintah daerah untuk mendorong implemetasi e-government baik dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Rembang dalam misi pertama RPJMD adalah mewujudkan e-government.

q. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinindagkop UKM mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.13.965.337.890, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 96,42 %. Dengan kinerja anggaran tersebut, dari target tiga kinerja hanya dapat dicapai satu target indikator atau sebesar 33%. Satu indikator yang mencapai target adalah persentase KSP/USP dan koperasi sehat. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu presentase koperasi aktif dan rasio UMKM terhadap jumlah penduduk tidak tercapai.

Indikator rasio UMKM terhadap jumlah penduduk adalah ukuran yang sangat penting dalam menilai terwujudnya diksi kewirausahaan dalam visi pembangunan Kabupaten Rembang.

r. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjamempunyai anggaran belanja sebesar Rp 1.107.720.000, - dengan tingkat serapan anggaran sebesar 83,11%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari satu indikator, yaitu trealisasi investasi PMA dan PMDN. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan.

Dokumen LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian indikator kinerja urusan penanaman modal yaitu total realisasi investasi penanaman modal mencapai Rp. 8,029 Triliun yang berarti telah melampaui angka target RPJMD sebesar Rp. 4,559 Triliun.

s. Kepemudaan Dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 2.990.950.000,- dialokasikan untuk tiga program dan 30 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,2%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 2 indikator. Indikator tersebut adalah jumlah medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional, dan persentase organisasi kepemudaan yang dibina. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

t. Statistik

Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 125.000.000,- dialokasikan untuk dua kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 78,5%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai

target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

Namun dengan melihat kondisi faktual terkait ketersediaan data statistik seperti pada penyampaian dokumen LKPJ tahun 2019 ini tentu saja masih disangsikan akurasi ketercapaian indikator kinerja tersebut. Pemerintah daerah perlu lebih keras membenahi manajemen data statistik mengingat pentingnya kemanfaatan serta akurasi data dan informasi statistik dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.

u. Persandian

Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 25.000.000,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 73,7%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Surat/Santel Yang dikelola. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

v. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 5.098.652.865,- untuk 34 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,8%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan.

LKPJ tahun 2019 melaporkan capaian kinerja urusan Kebudayaan yaitu persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 26% yang berarti telah melampaui target RPJMD yaitu sebesar 16 %.

w. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.9.173.249.903, - dialokasikan untuk 5 program dan 26 kegiatan. Sedangkan tingkat serapan anggarannya sebesar 98,1%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah Angka kunjungan perpustakaan per tahun .

Dokumen LKPJ Tahun 2019 melaporkan capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 24.456 orang per tahun, yang berarti target RPJMD sebanyak 17.300 pertahun terlampaui.

Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

x. Kearsipan

Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.4.092.145.000,- dialokasikan untuk 3 program dan 4 kegiatan. Sedangkan tingkat serapan anggarannya sebesar 82%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah pengelolaan arsip secara baku .Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

2. Urusan pilihan

Dari 6 bidang urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang, rata-rata realisasi penyerapan anggarannya hanya mencapai 75,91%. Rata-rata ini merupakan yang paling rendah dibanding urusan-urusan lainnya. Bidang yang realisasi penyerapan anggarannya rendah yakni Urusan perindustrian (26,83%). *Sementara itu, dari 15 indikator kinerja yang sudah ditetapkan, hanya 8 indikator yang berhasil mencapai target, sedangkan 7 indikator diantaranya tidak*

berhasil mencapai target.

a. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.18.867.966.848,- dialokasikan untuk 55 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95,1%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 1 indikator. Indikator tersebut adalah Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi dan dipertahankan.

b. Pariwisata

Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 3.863.705.000,- yang dialokasikan untuk 13 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 85,4%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% dari 2 indikator. Indikator yang terlampaui adalah persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebesar 8,91% melebihi target sebesar 5 %. Sedangkan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak dapat tercapai.

Penyampaian LKPJ hendaknya juga menyertakan penjelasan data empiris pendapatan ODTW yang berkontribusi pada PAD sehingga dapat memberikan informasi yang jelas, atau efek dan impact pertumbuhan ODTW baru yang dikelola oleh masing-masing desa. Demikian pula agar pemerintah daerah lebih konsisten dalam melaksanakan rekomendasi DPRD tahun lalu untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menggali destinasi-destinasi baru di sektor pariwisata tidak hanya fokus pada obyek-obyek wisata yang selama ini sudah ada dan sudah dikelola oleh masyarakat.

c. Pertanian

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 61.785.947.945,- , dialokasikan untuk 87 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran sebesar 93,3%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% dari 4 indikator. Dua indikator yang tercapai adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian. Sedangkan dua indikator yang tidak tercapai adalah Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) dan Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia.

d. Perdagangan

Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinindagkop UKM mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.206.997.000,- dialokasikan untuk melaksanakan 20 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 89,3%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% dari 2 indikator. Satu indikator yang mampu dicapai adalah persentase pertumbuhan ekspor, sedangkan indikator yang tidak tercapai adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB.

e. Perindustrian

Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinindagkop UKM mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 8.206.997.000,- yang dialokasikan untuk 20 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 106,4%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 2 indikator.

d. Transmigrasi

Pelaksana urusan pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Rembang tidak mengirimkan transmigran ke luar pulau.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.53.886.736.012,- dengan realisasi sebesar Rp.51.859.095.014,- atau hanya terserap sebesar 96,24%.

Belum ditemukan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja sekretariat daerah baik dalam RPJMD atau pun RKPD, implikasinya belum dilaporkannya perkembangan indikator ini dalam LKPJ 2019

b. Sekretariat DPRD

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung fungsi penunjang Sekretariat DPRD pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.235.617.442,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 31.000.838.594,- atau 73, 40 % Angka serapan Keuangan yang rendah ini sebagai akibat dari adanya peralihan masa jabatan anggota DPRD pada Bulan Agustus 2019. Masa bakti anggota DPRD periode 2014-2019 berakhir pada bulan Agustus 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka selama belum terbentuk alat kelengkapan maka DPRD tidak dapat melaksanakan kunjungan kerja, konsultasi dan pendalaman tugas serta melakukan kegiatan lain yang menimbulkan kewajiban pengeluaran anggaran. Alat kelengkapan dibentuk setelah tata tertib DPRD ditetapkan, sehingga baru terbentuk pada bulan Oktober 2019. Berkaitan dengan hal tersebut maka mengakibatkan serapan anggaran di DPRD cukup kecil dan menghasilkan sisa anggaran yang cukup besar.

Belum ditemukan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja sekretariat DPRD baik dalam RPJMD atau pun RKPD, implikasinya belum dilaporkannya perkembangan indikator ini dalam LKPJ 2019

Capaian kinerja Fasilitasi DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ Tahun 2019 adalah disetujuinya 1 Raperda inisiatif menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang berarti telah mencapai target RPJMD, terealisasinya raperda inisiatif menjadi perda.

c. Penunjang Pemerintah Kecamatan

Besaran alokasi anggaran untuk 14 kecamatan sebesar Rp.3.352.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.283.884.843,- atau sebesar 97 %. Penunjang pemerintah kecamatan digulirkan untuk memenuhi kebutuhan 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan maupun fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Belum ditemukan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja kecamatan baik dalam RPJMD maupun RKPD, implikasinya belum dilaporkannya perkembangan indikator ini dalam LKPJ 2019

d. Pengawasan

Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 11.784.249.083,- dialokasikan untuk 5 program dan 41 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 95,3%. Dari tiga indikator kinerja yang ada, dua indikator dapat tercapai 100 %, yaitu indikator tingkat maturitas SPIP dan tingkat kapabilitas APIP. Sedangkan satu indikator lainnya yaitu Nilai PMPRB tidak terdapat angkanya.

e. Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp.11.541.136.351,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 100% dari 4 indikator. Indikator tersebut adalah Persentase

usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD dan Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan. Tingkat capaian ini perlu diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan. Namun demikian perlu dilihat kembali akurasi capaian indikator persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA/PPA, dan RAPBD masih berbeda dengan angka pada Evaluasi Hasil RKPD tahun 2019.

f. Keuangan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 32.367.343.501,- dialokasikan untuk 6 program dan 82 kegiatan, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 90,6%. Dengan kinerja anggaran tersebut dapat dicapai target indikator sebesar 50% dari 2 indikator. Indikator kinerja yang tercapai adalah Opini Laporan Keuangan BPK yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan indikator kinerja persentase peningkatan PAD hanya terealisasi peningkatan sebesar 3,97 % dari target peningkatan 13,53 %, artinya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan kompleksitas kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan keuangan daerah, hendaknya pemerintah daerah tak segan mencari trobosan inovasi dan bekerja lebih keras dalam sistem pengendalian agar dapat mencapai target RPJMD terkait penyelenggaraan keuangan daerah sesuai target RPJMD dan RKPD.

g. Kepegawaian Daerah

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar Rp 11.892.717.429,- dialokasikan untuk 61 kegiatan dengan tingkat serapan anggaran

sebesar 87,1%. Dengan kinerja anggaran tersebut, masih belum dapat memenuhi target kinerja rata rata nilai SAKIP sebesar 88% karena capaiannya pada tahun 2019 baru 84,95.

Ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat anggaran di urusan kepegawaian cukup besar.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 butir 11 yang menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua kewenangan dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi. Esensi dari pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah merupakan penyelenggaraan kewenangan pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan tidak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Menyikapi hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah dengan meningkatkan peran aktif melalui penyusunan program kegiatan pembangunan dan studi pengembangan kawasan/potensi daerah serta upaya-upaya membangun komitmen bersama dengan pemerintah menyangkut pembangunan di Kabupaten Rembang dan melaporkan

pelaksanaan tugas tersebut dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat. Realisasi komitmen antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Pusat sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan bersama, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2019, adalah penataan dan pemanfaatan jasa kelautan. Besaran anggarannya sebesar Rp.6.435.000.000,- untuk satu kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.5.723.219.138,- atau 88,94%

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tidak menyampaikan capaian *output* maupun *outcome* secara kuantitatif dan terukur, dengan demikian DPRD juga tidak dapat menilai pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan.

F. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan dan kajian terhadap buku LKPJ Bupati Rembang tahun 2019, maka DPRD Kabupaten Rembang memberikan kesimpulan sekaligus sebagai saran dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun 2019 sebagai berikut;

1. Dalam LKPJ ini terdapat beberapa OPD yang belum menuangkan indikator kinerja utama, laporannya hanya berupa realisasi anggaran.
2. Perlu adanya harmonisasi atas produk hukum yang telah di buat.
3. Pelaksanaan PILKADES masih harus di benahi. Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraannya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan / perundangan yang mendasari hal tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera mengambil langkah yang tepat terkait banyaknya PERDA yang belum memiliki PERBUP, sudah seharusnya Pemerintah Daerah segera menuntaskan kewajiban dan amanah beberapa PERDA yang mewajibkan adanya PERBUP, khususnya produk PERDA yang dibuat atas inisiatif DPRD yang belum ada tindak lanjut peraturan di bawahnya, Pemerintah Daerah diminta membuat petunjuk pelaksanaan teknisnya

5. Perlunya peningkatan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang Desa. Hal ini terlihat dari masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
6. Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan, diminta untuk mengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh OPD, bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.
7. Nilai SAKIP yang masih rendah agar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
8. Perlu ditingkatkan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Dana Desa karena masih banyak ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan
 - b. SPJ yang tidak didukung bukti pengeluarannya
 - c. Laporan yang tidak tepat waktu alias molor
9. Dari hasil pendataan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) yang perekrutannya itu tidak ada payung hukumnya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang dimana jumlahnya mencapai ribuan merupakan permasalahan yang seakan menjadi bom waktu, yang menambah rumitnya kompleksitas permasalahan kepegawaian di Kabupaten Rembang
10. Bahwa rekrutmen Tenaga Harian Lepas itu tdk ada payung hukumnya, dan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pada pasal 8 ditegaskan, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah.
11. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan untuk lebih intensif

melakukan pembinaan di lingkup kepegawaian. Hal ini agar kinerja ASN lebih bisa tertib dan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

12. Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN untuk dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya *The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job* " penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat
13. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
14. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
15. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
16. Perlu adanya pengendalian LSM yang belum terdaftar
17. Belum optimalnya peran serta ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
18. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi
19. Belum efektif adanya unit pengaduan online terpadu
20. Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Rembang
21. Terkait persiapan pembangunan TPA yang didanai dari pusat 25 M, perencanaannya harus matang dan jangan sampai menimbulkan konflik dengan warga di lingkungan sekitar
22. Pendapatan dari sektor retribusi perikanan pelelangan ikan tidak tercapai 4,6 Milyard , padahal penambahan THL (Tenaga Harian Lepas) di TPI bertambah 100 orang. Di mohon agar tenaga kerja yang ada di optimalkan atau dikurangi jumlahnya.
23. Belanja pegawai pada Belanja langsung melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 8 Milyard. Dimohon untuk perencanaan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung agar lebih dicermati.

24. Serapan anggaran yang tinggi diatas 90% dan capaian kinerja rendah hanya 33% . Agar kinerja lebih focus pada capaian indikator sehingga bisa meningkatkan kontribusi ke PAD secara optimal.
25. Pemkab Rembang perlu melakukan langkah – langkah yang konkret dalam monitoring dan pengendalian pembangunan agar tiap tahun tidak ada masalah yang terulang.
26. Banyak ketidaksesuaian antara jumlah anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, untuk itu kedepan agar Pemkab Rembang lebih matang dalam perencanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat.
27. Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk fasilitasi dan koordinasi pada saat tanggap darurat bencana.
28. Kurangnya ketersediaan air baku di Kabupaten Rembang, maka kedepan agar Pemkab perlu memperbanyak bangunan-bangunan penampung air.
29. Untuk mengatasi dan menertibkan parkir truk yang ada di bahu jalan dan untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan pangkalan truk yang ada di wilayah Rembang barat.
30. Dari capaian serapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar 97%, akan tetapi target terhadap mutu dan kualitas pendidikan belum tercapai untuk itu kami merokemendasikan agar ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh sebab itu Pemerintah Daerah haru memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas pendidikan, selain itu agar tenaga pendidik lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, maka disetiap sekolah terutan sekolah dasar harus ada tenaga administrasi untuk menyelesaikan administrasi sekolah sehingga tidak dilakukukan oleh guru yang sebagai tenaga pengajar.
31. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rembang walaupun dari tahun ketahun sudah ada penurunan angka kematian ibu

dan bayi, kami merekomendasikan agar Pemerintah daerah melalui OPD terkait melakukan secreening lebih awal bagi wanita usia subur atau pasangan usia subur supaya kehamilannya direncanakan secara sehat, selain itu perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga medis di rumah sakit atau puskesmas melalui pelatihan atau diklat terkait penanganan kematian ibu dan bayi.

32. Terkait dengan bidang sosial, masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani dan belum mendapatkan bantuan sosial, rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan minimnya panti sosial yang menangani kesejahteraan sosial hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang tidak terselesaikan untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan validasi data terkait dengan penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran, mempermudah akses layanan kesejahteraan sosial dan menyediakan panti sosial dalam hal ini rumah singgah serta memperhatikan panti-panti sosial atau yayasan yang dikelola oleh masyarakat.
33. Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah ini menyebabkan pengelolaan arsip daerah kurang maksimal untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah segera merekrut tenaga kearsipan dan mencukupi sarana dan prasarana terkait pengelolaan arsip daerah.
34. Masih rendahnya capaian pariwisata di Kabupaten Rembang, seperti menurunnya kunjungan pariwisata sehingga tidak tercapai target PAD dari pariwisata, kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata dan belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah kurang optimal, untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan merekrut tenaga-tenaga

yang professional dibidang pariwisata serta membuat program-program inovasi dan kreatifitas dibidang pariwisata.

Demikianlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Rembang tahun 2019 ini kami sampaikan sebagai media evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah agar ke depan menjadi lebih baik.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



H. MAJID KAMIL, MZ